



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR W4.U2/131 /KP.04.5/V/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG KUNCI RUANG ARSIP**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu menunjuk Pemegang Kunci Ruang Arsip pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pemegang Kunci Ruang Arsip pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KUNCI RUANG ARSIP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4.U2/150/KP.04.5/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pemegang Kunci Ruang Arsip pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menunjuk Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Petugas Pemegang Kunci Ruang Arsip pada Pengadilan Negeri Bengkulu;


KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pemegang Kunci Ruang Arsip pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 2 Mei 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

  
BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/ 1315 /KP.04.5/V/2023  
TANGGAL 2 MEI 2023

PENUNJUKAN PEMEGANG KUNCI RUANG ARSIP  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemegang Kunci Ruang Arsip pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
2. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai.
3. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
4. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip.
5. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO